



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G.S./2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

WAGIYAH, Tempat Tgl/Lahir: Cilacap, 15 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat: Jl KP. Beting No. 13 RT 011 RW 009, Kel. Semper Barat, Cilincing Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Puji Handoyo, S.H. dan Komariah, SH. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Jakarta Utara beralamat di Jl. Beting Jaya No.9 RT 011 RW 009, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TARMINAH, Umur 39 Tahun Warga Negara Indonesia, Agama: Islam, Alamat di Jalan Kali baru Timur VII Rt.009/Rw.003 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 25/Pdt.G.S./2024/PN Jkt.Utr. tanggal tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat terkait;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar pencabutan perkara secara lisan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register Perkara No. 25/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 10 Juni 2024, yang isinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 8 Januari 2024, Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, kemudian pihak Penggugat menyatakan secara tegas akan mencabut gugatan perkara ini dan dicatat dalam

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 25/Pdt.G.S./2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang dan juga menyampaikan surat pencabutan secara tertulis tertanggal 9 Januari 2024;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa acara dalam perkara ini, belum sampai kepada Jawaban dari pihak Tergugat atas gugatan pihak Penggugat dan masih dalam proses pembacaan surat gugatan, setelah mediasi di Pengadilan gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 8 Januari 2024, Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, kemudian pihak Penggugat menyatakan secara tegas akan mencabut gugatan perkara ini dan dicatat dalam Berita Acara Sidang dan juga menyampaikan surat pencabutan secara tertulis tertanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, jika Penggugat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi jika Tergugat telah mengajukan Jawaban maka gugatan hanya dapat dicabut setelah mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata pada prinsipnya Penggugatlah yang berinisiatif untuk berperkara dengan mengajukan suatu surat gugatan dan diregister untuk itu di Pengadilan Negeri, sehingga diperiksa dipersidangan oleh Majelis Hakim perdata, dan sepanjang tidak merugikan pihak lain, Penggugat dapat saja mencabut perkara tersebut dan pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan lagi. Selanjutnya, ternyata dalam perkara ini tidak ada jawaban dari pihak Tergugat dan juga pencabutan perkara ini tidak merugikan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul biaya, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 271 Rv;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Utr di cabut;

2 dari 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh HANIFZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dibantu oleh WIDDY HASTUTY, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Ketua,

HANIFZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WIDDY HASTUTY, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan T	Rp	14.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

3 dari 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Utr